



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 03 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kupang Barat I Gg.III No.37 RT.006 RW.008 Kel.Putat Jaya Kec.Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M. Zainal Arifin, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- No. :01671/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,916 gram
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama ISS SASMITOHARDI NUGROHO Als. HARDI Bin SOEWARDI (Alm)
- 1 (satu) lembar bukti transfer

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM) menghubungi sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3251879093 atas nama MUHAMMAD FAIZAL sesuai dengan permintaan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT, selanjutnya saat sekira pukul 20.40 WIB oleh sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk menghubungi terdakwa
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tumpukan baju yang berada diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer diatas lemari rumah terdakwa, dan 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



(satu) unit handphone merk Assus warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kiri terdakwa berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT yang membagikan dimana tepatnya lokasi ranjau berisi narkoba jenis sabu yang akan diterima oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo yang mana sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa bungkus berwarna hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang berada dibawah batu disamping tempat tambal ban dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00525/NNF/2024 atas nama terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :01671/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,916 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 01671/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,896 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tumpukan baju yang berada diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer diatas lemari rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Assus warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kiri terdakwa berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT yang membagikan dimana tepatnya lokasi ranjau berisi narkotika jenis sabu yang akan diterima oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo yang mana sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk melakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa bungkus berwarna hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang berada dibawah batu disamping tempat tambal ban dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00525/NNF/2024 atas nama terdakwa ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :01671/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,916 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 01671/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,896 gram;

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SANDY DIKJAYA FITROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Saksi SANDY DIKJAYA FITROH bersama saksi REDY TEGUH SAPURTA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tumpukan baju yang berada diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer diatas lemari rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Assus warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kiri terdakwa berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan seseorang suruhan sdr. VICKRY ALFIN HIDAYAT yang membagikan dimana tepatnya lokasi ranjau berisi narkoba jenis sabu yang akan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo yang mana sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa bungkus berwarna hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang berada dibawah batu disamping tempat tambal ban dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa menghubungi sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3251879093 atas nama MUHAMMAD FAIZAL sesuai dengan permintaan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT, selanjutnya saat sekira pukul 20.40 WIB oleh sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk menghubungi terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REDY TEGUH SAPUTRA, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 13 Januari 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Saksi SANDY DIKJAYA FITROH bersama saksi REDY TEGUH SAPUTRA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tumpukan baju yang berada diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer diatas lemari rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Assus warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kiri terdakwa berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan seseorang suruhan sdr. VICKRY ALFIN HIDAYAT yang membagikan dimana tepatnya lokasi ranjau berisi narkoba jenis sabu yang akan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPUTRA melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo yang mana sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa bungkus berwarna hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang berada dibawah batu disamping tempat tambal ban dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa menghubungi sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3251879093 atas nama MUHAMMAD FAIZAL sesuai dengan permintaan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT, selanjutnya saat sekira pukul 20.40 WIB oleh sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk menghubungi terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepoolisian dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tumpukan baju yang berada diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer diatas lemari rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Assus warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kiri terdakwa berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan seseorang suruhan sdr. VICKRY ALFIN HIDAYAT yang membagikan dimana tepatnya lokasi ranjau berisi narkoba jenis sabu yang akan diterima oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo yang mana sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa bungkus berwarna hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang berada dibawah batu disamping tempat tambal ban;
- Bahwa terdakwa memesan narkotika awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa menghubungi sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3251879093 atas nama MUHAMMAD FAIZAL sesuai dengan permintaan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT, selanjutnya saat sekira pukul 20.40 WIB oleh sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama ISS SASMITOHARDI NUGROHO Als. HARDI Bin SOEWARDI (Alm);
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. LAB: 00525/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor:

- 01671/2024/NNF,-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepoolisian dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tumpukan baju yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer diatas lemari rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Assus warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kiri terdakwa berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan seseorang suruhan sdr. VICKRY ALFIN HIDAYAT yang membagikan dimana tepatnya lokasi ranjau berisi narkotika jenis sabu yang akan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo yang mana sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa bungkus berwarna hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang berada dibawah batu disamping tempat tambal ban;
- Bahwa terdakwa memesan narkotika awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa menghubungi sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3251879093 atas nama MUHAMMAD FAIZAL sesuai dengan permintaan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT, selanjutnya saat sekira pukul 20.40 WIB oleh sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau



yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk menghubungi terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. LAB: 00525/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor: 01671/2024/NNF-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM);**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah seseorang yang tiada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepoolisian dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tumpukan baju yang berada diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer diatas lemari rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Assus warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kiri terdakwa berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan seseorang suruhan sdr. VICKRY ALFIN HIDAYAT yang membagikan dimana tepatnya lokasi ranjau berisi narkotika jenis sabu yang akan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi REDY TEGUH SAPURTA melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



Jl.Letnan Jenderal S.Parman Waru Sidoarjo yang mana sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa bungkus berwarna hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang berada dibawah batu disamping tempat tambal ban;

- Bahwa terdakwa memesan narkoba awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan Dukuh Pakis No.6-C Surabaya Terdakwa menghubungi sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3251879093 atas nama MUHAMMAD FAIZAL sesuai dengan permintaan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT, selanjutnya saat sekira pukul 20.40 WIB oleh sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr.VICKRY ALFIN HIDAYAT untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. LAB: 00525/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor: 01671/2024/NNF,-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tindak pidana narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISS SASMITOHARDI NUGROHO ALS HARDI BIN SOEWARDI (ALM)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- No. :01671/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,916 gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama ISS SASMITOHARDI NUGROHO Als. HARDI Bin SOEWARDI (Alm);
- 1 (satu) lembar bukti transfer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh kami **Khadwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Estik Dilla Rahmawati, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Sby



H. Usman, S.H., M.Hum.